



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI NAYYARA, NIK 5319024308840001, Lahir di Moncok tanggal 03 Agustus 1984, Agama Islam, Dusun Sagoe Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 08 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama LASARUS GOMBOR dan ibu pemohon bernama LUSIA AWUT;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama SITI NAYYARA, NIK 5319024308840001 Yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama SITI NAYYARA, NIK 5319024308840001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 111 I-LT-20022023-0008 tertulis nama SITI NAYYARA tempat tanggal lahir di Moncok pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Februari 2023;

- Bahwa pada pasport Pemohon dengan Nomor P AR 710994 tertulis nama VONSIANA ODI tempat tanggal lahir di Moncok pada tanggal 07 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 11 September 2013;
- Bahwa pada pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama Pemohon tertulis, adalah Nama VONSIANA ODI tempat tanggal lahir di Moncok pada tanggal 07 Februari 1985;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah SITI NAYYARA tempat tanggal lahir di Moncok pada tanggal 03 Agustus 1984;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya Pada Akte Kelahiran dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain:
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy KK Pemohon
 3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
 4. Fotocopy Pasport Pemohon

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Pemohon yang benar adalah Nama SITI NAYYARA Pada Pasport;
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dlam perkara permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Ibu dengan harapan semoga terkabul hendaknya, atas perhatian dan perkenan Ibu, permohonan mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perbaikan identitas Pemohon pada paspornya. Semula tertulis Pemohon bernama Vonsiana Odi menjadi Siti Nayyara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hermansyah, dan Marhaban;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nayyara tanggal 14 Desember 2020;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Marhabban Nomor tanggal 24 Juni 2020;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/012/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019;
4. P-4 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nayyara 20 Februari 2023;
5. P-5 Paspor Republik Indonesia atas nama Vonsiana Odi tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa Saksi Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menyesuaikan dengan namanya sekarang yaitu Siti Nayyara. Nama Pemohon tertera di dalam paspor adalah Vonsiana Odi yaitu nama Pemohon terdahulu sebelum masuk Islam. Pemohon masuk Islam pada saat menikah dengan Saksi Marhaban pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Marhaban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menyesuaikan dengan namanya sekarang yaitu Siti Nayyara. Nama Pemohon tertera di dalam paspor adalah Vonsiana Odi yaitu nama Pemohon terdahulu sebelum masuk Islam. Pemohon masuk Islam pada saat menikah dengan Saksi pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Biereun dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tercantum pada paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara ini, Hakim berpendapat permohonan perubahan tanggal lahir yang tertera di dalam paspor ini dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang hendak membenahi tanggal lahirnya pada paspor. Menurut Pemohon identitasnya semula di dalam paspor tertulis bernama Vonsiana Odi menjadi Siti Nayyara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menegaskan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dengan identitas kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bukti P-5 yang merupakan paspor Pemohon termasuk kategori paspor biasa karena diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang tidak berkaitan dengan tugas diplomatik maupun kedinasan "*Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut nama Pemohon tertulis bernama Vonsiana Odi. Hal ini berbeda dengan identitas kependudukannya sebagaimana tertera pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-4 berupa Akta Kelahiran, yang semuanya Pemohon tertulis bernama Siti Nayyara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hermansyah dan Marhaban, yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon setelah masuk Islam pada tahun 2019 adalah Siti Nayyara, yang semula bernama Vonsiana Odi. Hal ini sesuai dengan bukti P-3 berupa kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Saksi Marhaban;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang berlaku di mata hukum adalah sesuai dengan yang tercantum pada data-data kependudukannya;

Menimbang, bahwa tulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang keliru tercantum pada paspor tersebut adalah nama Pemohon terdahulu sebelum Pemohon mengganti namanya menjadi Siti Nayyara setelah masuk Islam;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim berpendapat hal itu semestinya diperbaiki oleh pihak penerbit agar dikemudian hari Pemohon tidak mendapat hambatan dalam menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan sehingga identitas Pemohon yang tercantum di dalam paspor haruslah diperbaiki dari tertulis Pemohon bernama Vonsiana Odi menjadi Siti Nayyara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya meminta pengesahan perubahan nama pemohon pada paspor sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan identitas di dalam paspor tersebut merupakan kewenangan dari pihak penerbit yaitu kantor Imigrasi, maka petitum ke-3 yang meminta agar Pemohon membawa penetapan ini ke kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki perubahan nama Pemohon pada paspor sesuai sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang tidak terdapat pihak lawan, maka baik permohonan dikabulkan ataupun ditolak Pemohon harus membayar perkara yang timbul. Dengan demikian maka demi hukum petitum ke-4 yang meminta Hakim untuk menetapkan biaya perkara ditanggung Pemohon, haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 16, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon dan mengesahkan perubahan/ perbaikan/ Penggantian nama pemohon pada paspor dari semula yang tertulis bernama **VONSIANA ODI** menjadi bernama **SITI NAYYARA**;
3. Memerintahkan Pejabat atau Kepala Kantor Imigrasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk mengubah/ memperbaiki/ mengganti nama Pemohon dari semula yang tertulis bernama **VONSIANA ODI** menjadi bernama **SITI NAYYARA**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9Pdt.P/2025/PN Bir tanggal 14 Januari 2025. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut secara e_court dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Harperiyani Effendi, S.H.
M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan
2. Biaya Pemberkasan/ATK..... : Rp30.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Sidang	:	
Pertama.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bir